

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PEMBATASAN PERALIHAN DAN
PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR
6 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN
PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN PERIZINAN
PADA KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN
KAWASAN PENYANGGA**



Diajukan oleh

HAGANTA MICHAEL RAJA

NIM. 1910211210103

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Maret 2023

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PEMBATASAN PERALIHAN DAN
PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR
6 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN
PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN PERIZINAN
PADA KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN
KAWASAN PENYANGGA**



Diajukan oleh

HAGANTA MICHAEL RAJA

NIM. 1910211210103

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Maret 2023

**PROBLEMATIKA PEMBatasan PERALIHAN DAN PELEPASAN HAK
ATAS TANAH DALAM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PENGENDALIAN PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN
PERIZINAN PADA KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN
KAWASAN PENYANGGA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

HAGANTA MICHAEL RAJA

NIM. 1910211210103

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PEMBATAAN PERALIHAN DAN PELEPASAN HAK
ATAS TANAH DALAM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PENGENDALIAN PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN PERIZINAN
PADA KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN KAWASAN PENYANGGA**

Diajukan oleh:


ILAGANTA MICHAEL RAJA

NIM. 1910211210103

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbingan Pendamping,



Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
NIP. 196106211990031001



Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP. 197309232000031001

Diketahui,

**Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum**



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA PEMBATASAN PERALIHAN DAN PELEPASAN HAK
ATAS TANAH DALAM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PENGENDALIAN PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN PERIZINAN
PADA KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN KAWASAN PENYANGGA**

Diajukan oleh

HAGANTA MICHAEL RAJA

NIM. 1910211210103

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 238 / UNB . 1 . 11 / 2023

Tanggal : 09 MAY 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

HAGANTA MICHAEL RAJA
1910211210103

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 06 April 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
2. Deden Koswara, S.H., M.H.
3. Lies Ariany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 490/UN8.1.U/SR/2023

Tanggal : 06 April 2023

04 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haganta Michael Raja
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210103
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 7 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PROBLEMATIKA PEMBATASAN PERALIHAN DAN PELEPASAN HAK
ATAS TANAH DALAM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PENGENDALIAN PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN PERIZINAN
PADA KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN KAWASAN
PENYANGGA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Haganta Michael Raja
NIM. 1910211210103

MOTO

“Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.”

(Lukas 11:9)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sang Juru Selamat, yang atas rahmat dan kasihNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan kepada seluruh orang yang selalu mendukung dan berada di samping saya.

Ayah dan ibu tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah ku Hermanta Gunawan Tarigan dan ibuku Astry Lena Rosa, yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik saya menjadi seorang anak yang berguna bagi lingkungan, agama, dan negara. Kasih sayangmu yang tidak terhingga bagai sang surya menyinari dunia, semoga doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua saya, dan setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya agar dapat bisa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap langkah hidup.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Bapak **Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.** Atas bimbingan dan nasihat dan arahannya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan juga terima kasih kepada bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.** atas bimbingan, nasihat, motivasi, serta pengalaman luar biasa yang diberikan kepada penulis selama waktu bimbingan ini.

RINGKASAN

Haganta Michael Raja. Maret 2023. **PROBLEMATIKA PEMBATAAN PERALIHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN PERIZINAN PADA KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN KAWASAN PENYANGGA** Skripsi , Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Ketua: Dr. H. Ichsan Anwary, SH., M.H. dan Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

Pemindahan Ibu Kota Negara pada saat ini merupakan momentum yang dapat dirasakan pada saat ini, dimana sejak 17 Agustus 1945, D.K.I Jakarta menjadi ibu kota negara yang secara tidak langsung menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, serta pusat ekonomi dan juga bisnis. Meskipun sempat mengalami pemindahan ibu kota pada tahun 1946 ke D.I. Yogyakarta, namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan kembali mengalami perpindahan ke D.K.I Jakarta. Saat ini pemerintah menganggap bahwa beban Jakarta sudah terlalu berat dalam menjadi kota yang merupakan pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi dan juga bisnis. Hal tersebut juga merupakan pengaruh dari banyaknya penduduk Indonesia yang berusaha mengadu nasib ke Jakarta dikarenakan *statement* bahwa apapun tersedia, hal tersebut juga merupakan dampak dari tidak meratanya pembangunan dan perkembangan daerah yang ada di Indonesia, yang terjadi sejak zaman pemerintahan pada masa orde baru. Dampak yang terjadi ialah kepadatan penduduk yang sangat melonjak tidak hanya di D.K.I Jakarta, melainkan juga pada pulau jawa. Dan akhirnya pada 26 Agustus 2019, Presiden Indonesia ke-7 Ir. Joko Widodo, dengan berbagai pertimbangan, mengesahkan keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemindahan Ibu Kota tentu saja memerlukan banyak sekali ketersediaan ruang agar dapat menata bentuk dan susunan ibu kota, untuk itu dibuatlah ketentuan atau kebijakan oleh pemerintah agar dapat memperoleh lahan yang sesuai untuk dijadikan sebagai area ibu kota negara, mulai dari sektor perkantoran, hingga pemukiman pejabat-pejabat negara. Agar dapat memulai langkah pemindahan tersebut, pemerintah provinsi membuat kebijakan peraturan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga, yang bertujuan untuk mengatur bahwa akan diadakannya pembatasan akan peralihan hak atas tanah yang ada di wilayah deliniasi Ibu Kota Negara yang juga diatur didalam kebijakan tersebut. Namun adanya kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga, itu memunculkan problematika didalam masyarakat, dikarenakan

masyarakat merasa bahwa pembatasan peralihan hak atas tanah yang melibatkan masyarakat setempat, tidak menemukan titik terang kapan akan dilakukan tindakan ganti rugi dari pemerintah mengenai hak atas tanah mereka. Pemerintah seakan mengulur waktu dan membiarkan masyarakat dengan tidak memberikan kepastian, terlihat dari tidak disertakannya ketentuan seberapa lama tindakan ganti rugi dari pemerintah terhadap masyarakat pada ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga, maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kebijakan tersebut hanya mengatur bagaimana pembatasan dan seakan-akan hanya memberikan pengawasan dan larangan terhadap pencegahan mafia tanah, namun tidak memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana problematika dan dampak yang disebabkan oleh pembatasan yang diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga, terhadap hak atas tanah yang berada di lingkungan deliniasi Ibu Kota dan daerah penyangganya, serta menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan masyarakat untuk dapat lebih kritis dan berani mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah jika tidak sesuai akan bagaimana implementasinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku – buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok- pokok permasalahan.

Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga, tidak memberikan ketentuan mengenai bagaimana tindak lanjut kedepan bagi masyarakat yang terkena pembatasan peralihan hak atas tanah di wilayah yang terkena deliniasi pembangunan Ibu Kota Negara, sehingga menjadikan munculnya problematika dalam masyarakat dikarenakan, masyarakat tidak mendapatkan hak mereka untuk mengelola tanah mereka sendiri, tanpa adanya ganti rugi dari pemerintah secara jelas dikarenakan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga tersebut tidak mengatur apa tindak lanjut dari pemerintah, sehingga menjadikan masyarakat tidak mempunyai kekuatan hukum untuk meminta hak mereka kepada pemerintah.
2. Menghimbau pemerintah setempat ataupun provinsi yang membuat kebijakan peraturan tersebut untuk segera mengadakan revisi terkait

Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga, dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dengan menyertakan bagaimana ketentuan tindak lanjut dari pemerintah mengenai pemenuhan hak tanah atas masyarakat yang diambil untuk memenuhi kebutuhan lahan pembangunan Ibu Kota Negara, bukan hanya sekedar mengatur bagaimana ketentuan-ketentuan pembatasan hak terhadap masyarakat saja.



**PROBLEMATIKA PEMBATASAN PERALIHAN DAN PELEPASAN HAK
ATAS TANAH DALAM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PENGENDALIAN PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN
PERIZINAN PADA KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN
KAWASAN PENYANGGA**

HAGANTA MICHAEL RAJA

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa penting pengendalian dan penertiban wilayah dalam perencanaan suatu pemindahan Ibu Kota Negara serta apa saja problematika yang terjadi pada saat diberlakukannya peraturan tersebut, terutama mengenai pembatasan peralihan dan pelepasan hak atas tanah yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat secara luas, sehingga banyak terjadi kekeliruan dalam urusan pertanahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif serta pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statute approach*), dan juga pendekatan kasus (*case approach*) sebagai pendekatan untuk penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum (*legal sources*) sekunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, maupun internet yang berkaitan dengan problematika dari penelitian ini.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, dimana hasil penulisan ini dapat memberikan jawaban ataupun titik terang mengenai problematika pembatasan peralihan dan pelepasan hak atas tanah yang terjadi semenjak diberlakukannya Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2020. **Kedua**, hasil dari penulisan ini masyarakat yang merasa mengalami masalah terhadap bagaimana tindak lanjut atau pertanggung jawaban oleh pemerintah mengenai hak atas tanah mereka, dan ada keputusan dari pemerintah bagaimana menerapkan peraturan yang lebih relevan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Ibu Kota Negara, Problematika, Pembatasan, Peraturan Perundang-undangan, Tanah

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan kehadiran-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “PROBLEMATIKA PEMBATASAN PERALIHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020 (Tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga)” dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung penulis dalam kegiatan perkuliahan, hingga saat ini.

Selain itu dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis juga dibantu oleh berbagai pihak oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk dapat diajukan dan dipertahankan dihadapan seluruh para penguji skripsi.
2. Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, SH., M.H. selaku pembimbing ketua, dengan kesabaran hatinya, telah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, serta masukan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan.
3. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis secara baik.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dan megarahkan penulis selama masa perkuliahan.
5. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin atas pelayanan yang baik dan unggul selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Kepada Tuhan Yesus Kristus, atas Rahmat dan karunia-Nya, serta kebaikan-Nya, kepada penulis sejak penulis lahir hingga saat ini selalu diberikan Kesehatan dan keselamatan dalam melakukan kegiatan apapun. Terimakasih atas segala-gala nya.
8. Kedua orang tua penulis, papa dan mama yang sangat penulis sayangi, karna cinta kasih, dan rasa sayang mereka, menjadi semangat saya untuk hidup, dan melanjutkan Pendidikan setinggi mungkin. Serta dukungan dari mereka, yang membuat penulis bersemangat untuk menulis dan menunaikan Pendidikan ini.
9. Kepada saudara-saudaraku, Hugo Bintang Rajana, dan Hermon Benedictus Bhayangkara Raja, yang sangat mendukung dan menjadi semangat bagi penulis untuk menjadi contoh yang baik bagi mereka, dengan menyelesaikan Pendidikan perkuliahan ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar Tarigan Girsang dan Simanjorang, atas dukungannya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini.
11. Kepada Wanita dengan NIM 2010211220069 ,Terimakasih telah menemani penulis dari pertengahan kuliah hingga akhir perkuliahan ini, walau tidak bersama lagi, namun kehadiran dan peran anda sangat berarti dan berkesan bagi memory penulis selama ini, hingga nanti.
12. Kepada Keluarga Besar “DIO HOUSErrrr”, terutama Ahmad Luthfi Ashshidiqqi, sebagai “LORD”, karena telah membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa kepada semua anggota Dio Houserrrr lainnya Hilkia Fernando Seko, Dio Desantro Pratama Pidjath, Ahmad Fauja Saputra, Dimas Dwi Pangestu, Muhammad Wiranata Putera Perdana, Muhammad Akbar Nasyir, Suryadi Irfama, dkk yang tidak dapat penulis uraikan satu persatu, terimakasih atas dukungannya, dan terimakasih atas kebersamaannya selama di dunia perkuliahan ini. Sukses untuk kita semua.

13. Seluruh Keluarga Seperjuangan , Chandra, Syauqi, Trisna, Aufar, Agung, Yudi, Ryandi, Fadil, dan juga kepada senior-senior “Sekte Jempolan”, dan seluruh Keluarga Besar Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah menjadi bagian dari cerita hidup penulis.
14. Kepada Bubuhan “BUDJANK” di Penajam Paser Utara, terima kasih sebesar-besarnya atas dukungannya terhadap penulis, dari kecil, hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan bangku perkuliahan.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu dan masukan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tidak ada hal yang dapat penulis lakukan saat ini untuk membalas segala kebaikan dan jasa dari semua pihak yang telah membantu dan terlibat didalam proses penulisan skripsi ini selain doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tetap diberi perlindungan dan karunia yang berlimpah untuk kita semua. Amin.

Banjarmasin, 13 Maret 2023

Penulis

Haganta Michael Raja

NIM. 1910211210103

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Tata Negara	16
B. Keputusan Tata Usaha Negara	21
C. Sertifikat Tanah.....	28
D. Peraturan Gubernur	29
E. Surat Edaran Kementerian ATR/BPN	33

BAB III PEMBAHASAN	35
A. Problematika Pembatasan Peralihan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah.....	35
B. Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Peralihan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah.....	50
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

